

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 6**

**TAHUN 2005**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2006**

**BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2006, merupakan acuan pembangunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, disusun berdasarkan Rencana Strategik Daerah dengan mengkhhususkan pada program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2006, merupakan rujukan kebijakan bagi Instansi Vertikal, Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Badan Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Majalengka dalam menyusun Program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2006;

c. bahwa ..... 2

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2006.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-undang ..... 3

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 28, Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32, Seri D) ;

**MEMUTUSKAN ..... 4**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

### **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006**

#### **Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2006 adalah sebagai penentu Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan Daerah di Kabupaten Majalengka untuk Tahun 2006, dengan tujuan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna

#### **Pasal 3**

Instansi Vertikal, Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, Badan Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Majalengka, agar menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2006 sebagai acuan dalam menyusun rencana berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing.

#### **Pasal 4**

Anggaran untuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2006 pada pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5 ..... 5

## **Pasal 5**

Dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan, maka kegiatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi gerak langkah dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasannya perlu lebih ditingkatkan.

## **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 19 Mei 2005


**BUPATI MAJALENGKA**

CAP/TTD

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**SUHARDJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2005  
NOMOR ...6... SERI ...E.**